



PUTUSAN

Nomor 1265/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir tanggal 02 Agustus 1994 (umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan
Wanayasa Kabupaten Purwakarta, dengan
email hanisuryani322@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : IWAN
GUNAWAN, S.H., dan kawan, Para Advokat
pada Kantor Advokat Iwan Gunawan, SH &
Rekan, yang berkedudukan di jalan Bunder
nomor 1 Jatiluhur Purwakarta, dengan alamat
elektronik email
iwan.gunawan.86.11@gmail.com,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13
Juni 2024, terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Purwakarta nomor
561/K/VI/2024, tanggal 28 Juni 2024, sebagai
Penggugat;

lawan

TERGUGAT, lahir tanggal 30 Jui 1987 (umur 30 tahun, agama

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman semula di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan nomor 1265/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Purwakarta;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Hukum Negara Republik Indonesia pada tanggal 02 Juni 2014, sebagaimana yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta, telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama anak, tanggal lahir Purwakarta, 15 Juni 2015, dalam asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2024/PA.Pwk



4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun bulan Maret 2016 sudah tidak rukun lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat terlibat hubungan khusus dengan wanita lain yang di ketahui langsung oleh Penggugat di Media sosial;
- b. Penggugat dengan Tergugat kurang adanya komunikasi yang baik dalam masalah keluarga;
- c. Tergugat kurang mempedulikan Penggugat sebagai seorang istri (acuh);

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi tanggal Agustus 2016, yang akibatnya, Tergugat pergi dari tempat kediaman tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas (Ghoib), sementara Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan untuk nafkah Penggugat, sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta;

6.

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan dan kabar dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat telah mendapatkan Surat Keterangan Ghoib yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Taringgul Tonggoh, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat tetap bersabar dan sudah dilakukan musyawrah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga, untuk mencari titik temu namun hasilnya nihil, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan bercerai dengan Tergugat, dengan cara baik- baik ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingaa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang



sakinah, mawadah, warohmah tidak dapat terwujud dan apabila dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadhorotan yang berkepanjangan;

9. Bahwa Pengugat sanggup bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pengugat (PENGGUGAT);
3. Mentapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku ;

Subsidair :

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (EX Aequo Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pengugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pengugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Pengugat tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Pengugat bernama : IWAN GUNAWAN, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Iwan Gunawan, SH & Rekan, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Pengugat di persidangan;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 321xxxxxxxxxxxxx, tanggal 13-02-2024, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Mei 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

B.

Saksi-saksi:

1.

SAKSI

1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Wanayasa Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak seibu Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tinggal di rumah bersama di Kampung Krajan;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun dari sejak awal tahun 2016 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis;
- bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat terlibat hubungan khusus dengan perempuan lain dan Tergugat kurang peduli dengan Penggugat;
- bahwa puncaknya Tergugat sejak bulan Agustus 2016 pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- bahwa dari sejak pergi Tergugat sudah tidak ada kabar berita, komunikasi sudah tidak ada lagi dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. SAKSI

2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Wanayasa Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tinggal di rumah bersama di Kampung Krajan;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun dari sejak awal tahun 2016 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis;



- bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat terlibat hubungan khusus dengan perempuan lain;
- bahwa puncaknya Tergugat sejak bulan Agustus 2016 pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- bahwa dari sejak pergi Tergugat sudah tidak ada kabar berita, komunikasi sudah tidak ada lagi dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2024, Penggugat telah memberi kuasa kepada : IWAN GUNAWAN, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Iwan Gunawan, SH & Rekan, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Kehadiran Para Pihak:

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana juga sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Alasan Pokok:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah tanggal 02 Juni 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Maret 2016 sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain dan Tergugat kurang peduli dengan Penggugat, yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2016 yang menyebabkan pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat, bahkan sampai saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, dan Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat yang pasti namun tidak berhasil, sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil karenanya Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan meminta cerai dari Tergugat;

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim semua bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwakarta dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Juni 2014 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, yang merupakan keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dan kedua orang Saksi telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai kedua orang Saksi dan keterangannya sudah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 147, dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Fakta-fakta:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2024/PA.Pwk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan Maret 2016 sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain dan Tergugat kurang peduli dengan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa dari sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
5. Bahwa Tergugat saat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas sedangkan Penggugat sudah berusaha mencari namun tidak berhasil;
6. Bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan

Pertimbangan Petitum:

Menimbang, selanjutnya bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu *Ba'in shughra*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2024/PA.Pwk



dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan Maret 2016 sudah mulai tidak harmonis, bahkan puncaknya sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pulang ke rumah miliknya, dan dari sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, yang hingga sekarang sudah berjalan 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan usaha merukunkan dari keluarga sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi ada keharmonisan, sedangkan di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat namun tidak berhasil, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau setidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (*broken marriage*) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2024/PA.Pwk



keadaannya justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kepedihan, sedangkan kemudharatan tersebut seharusnya dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum dari Kitab Al-Bajuri juz 2 halaman 193, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

وإذا غاب لزوج عن المرأة وترك شرط
المعاشرة فرفعه المرأة إلى الحاكم في
المضرات فإذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ
بين المرأة وزوجها.

Artinya : “ Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan kepada Hakim, maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahui maka boleh difasakh perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam petitum gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

Amar Putusan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup:

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. SUYUTI, S.H., M.H. dan TIBYANI, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SUYUTI, S.H., M.H.

TIBYANI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP : Rp 70.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 00,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)